

4. URUSAN KEHUTANAN

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam urusan Kehutanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Sesuai amanah UU Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang, luas hutan minimal 30% dari luas daratan. Kondisi faktual luas kawasan hutan negara di Provinsi Jawa Tengah 650.788,55 ha (19,99%) dari luas daratan. Oleh karena itu pengelolaan hutan lestari diluar pemanfaatan hutan untuk ekonomi dan sosial, yaitu untuk menjaga daya dukung lingkungan juga menjadi prioritas pembangunan kehutanan di Jawa Tengah. Pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan yang tidak dapat dielakkan.

Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa Tengah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Sedangkan pengelolaan hutan konservasi dilaksanakan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kecuali Taman Hutan Raya (TAHURA) KGPAA Mangku Nagoro I di Kabupaten Karanganyar dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Baturraden di Kabupaten Banyumas Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi SPOT-6 Tahun 2018 dengan klasifikasi belukar, hutan, hutan mangrove, kebun, pekarangan dan tegalan diperoleh luasan hutan rakyat di Jawa Tengah \pm 684.317 Ha. Sedangkan hutan negara/kawasan hutan negara seluas \pm 650.788 ha terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Luasan hutan rakyat sangat dinamis, sedangkan luasan hutan negara tetap dipertahankan bahkan dapat bertambah dengan adanya ijin pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan.

Target pembangunan kehutanan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, selaras dengan misi Gubernur Jawa Tengah yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumber daya hutan melalui Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) perlu ditingkatkan kembali guna meningkatkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang, dinamis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan sampai dengan generasi mendatang.

Prestasi yang diperoleh Jawa Tengah di tingkat nasional meliputi: Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca periode pelaporan 2018.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemanfaatan Hutan, yang terdistribusi kedalam 51 indikator kinerja program. Perincian ketercapaian dari 51 indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kehutanan L-I.B.4.1-6.

Dari lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kehutanan L-I.B.4.1-6 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan memiliki 15 indikator kinerja. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 2) Program Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 24 indikator kinerja. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 3) Program Pemanfaatan Hutan memiliki 12 indikator kinerja. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 51 indikator kinerja program, semuanya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator kinerja program dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan	15	15	-	-	-	-
2	Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24	24	-	-	-	-
3	Pemanfaatan Hutan	12	12	-	-	-	-
Jumlah		51	51	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99\%$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan memiliki 15 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk, serta 14 indikator di Cabang Dinas dan Balai), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, antara lain: Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam) dengan

realisasi 5% sesuai target; Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (Cabang Dinas Kehutanan/CDK 5) dengan realisasi 0,45%, melebihi target 0,40%; Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 9) dengan realisasi 0,53% sesuai target; Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A) dengan realisasi sebesar 0,14% sesuai target; dan Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A) dengan realisasi 0,91% sesuai target.

Penyelenggaraan program rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan mempunyai manfaat adanya penurunan potensi banjir, tanah longsor dan kekeringan, serta meningkatnya ketersediaan cadangan air tanah.

Program Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 24 indikator kinerja program (2 indikator di Dinas Induk dan 22 indikator di Cabang Dinas), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, antara lain: Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 1) dengan realisasi sebesar 100% sesuai target; Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 2) dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 9) dengan realisasi sebesar 100% sesuai target; Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 10) dengan realisasi sebesar 100% sesuai target; Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 11) dengan realisasi 100% sesuai target.

Penyelenggaraan program penyuluhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai manfaat adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan melalui pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta menurunnya kebakaran hutan, *illegal logging* dan perambahan hutan.

Program Pemanfaatan Hutan memiliki 12 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 11 indikator di Cabang Dinas), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, antara lain: Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 1) dengan realisasi sebesar 0,31% sesuai target; Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 2) dengan realisasi sebesar 0,31% sesuai target; Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 3) dengan realisasi sebesar 0,21% sesuai target; Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 4) dengan realisasi sebesar 0,31% sesuai target; Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 7) dengan realisasi sebesar 0,41% sesuai target.

Penyelenggaraan program pemanfaatan hutan mempunyai manfaat adanya peningkatan kualitas pengelolaan pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat melalui pelaksanaan manajemen hutan lestari.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Kehutanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp189.824.425.000,00, diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp138.253.529.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp51.570.896.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 3 program dengan realisasi fisik sebesar 96,66% dan keuangan 92,30%.

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan, alokasi anggaran sejumlah Rp.32.516.174.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 95% dan keuangan 90,81%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan pengendalian penanganan DAS dan konservasi tumbuhan dan satwa liar dengan keluaran meningkatnya pengendalian rehabilitasi DAS dan konservasi tumbuhan dan satwa liar sebanyak 24 unit; Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen dengan keluaran meningkatnya jumlah sertifikasi dan pengendalian peredaran benih/bibit tanaman hutan sebanyak 2.000.000 bibit; Pengembangan dan perlindungan tahura KGPA Mangkunagoro I dengan keluaran meningkatnya luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPA Mangkunagoro I sebanyak 231.3 Ha; Pengembangan kebun raya Baturaden dengan keluaran meningkatnya pemanfaatan koleksi tumbuhan kebun raya baturaden sebanyak 10 jenis; Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden dengan keluaran meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya 5 unit.

Program Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, alokasi anggaran sejumlah Rp. 15.714.247.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan keuangan 94,39%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain yaitu Kegiatan Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan keluaran meningkatnya jumlah usaha/ kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani sebanyak 55 kegiatan; Kegiatan Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan dengan keluaran meningkatnya jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (lembaga/kelompok) sebanyak 3 kelompok; Kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan dengan keluaran tertanganinya 2 jenis kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 1; Kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan dengan keluaran meningkatnya kemampuan petani melalui pemberdayaan 91 kelompok tani hutan di wilayah CDK 2; Kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan dengan keluaran meningkatnya kemampuan petani melalui pemberdayaan 47 kelompok tani hutan di wilayah CDK 3.

Program Pemanfaatan Hutan, alokasi anggaran sejumlah Rp. 3.340.475.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 96,66% dan keuangan 92,3%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain yaitu Kegiatan pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan dengan keluaran meningkatnya jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun sebanyak 1 unit;

Kegiatan Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan dengan keluaran meningkatnya jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan di wilayah CDK 1 sebanyak 2 unit; Kegiatan pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan dengan keluaran meningkatnya jumlah hutan rakyat/industri hasil hutan yang dilakukan sertifikasi legalitas kayu di wilayah CDK 3 sebanyak 1 unit; Kegiatan pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan dengan keluaran meningkatnya jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan di wilayah CDK 4 sebanyak 2 unit; Kegiatan pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan dengan keluaran meningkatnya jumlah hutan rakyat/industri hasil hutan yang dilakukan sertifikasi hutan lestari di wilayah CDK 11 sebanyak 1 unit.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.B.4.1-6.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Lingkungan Hidup pada LKPJ Gubernur akhir TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan penggalakan menanam mangrove di pesisir pantai, serta pengawasan dan pencegahan terhadap limbah rumah tangga dan industri. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rehabilitasi pantai dan mangrove di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Kota Semarang.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Menurunnya tingkat keberhasilan penanaman dan meningkatnya potensi jumlah lahan kritis sebagai dampak terjadinya musim kemarau panjang.
- 2) Upaya peningkatan kualitas ekspor kayu agar memenuhi persyaratan dari negara tujuan ekspor melalui fasilitasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) belum mendapat respon yang baik dari pelaku usaha industri kayu.

Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan dampak musim kamarau panjang.
- 2) Mengintensifkan sosialisasi SVLK kepada pelaku usaha industri kayu.